



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 55 TAHUN 2018

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 309);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 39
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 124;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Perdagangan Orang dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif, dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota, pemangku kepentingan terkait, masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
10. Motivator Ketahanan Keluarga yang selanjutnya disingkat Motekar, adalah tenaga motivator ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik.
11. Pemberdayaan Keluarga adalah suatu proses internal maupun eksternal keluarga dengan dilandasi nilai kearifan budaya dan agama melalui pola saling mengasihi, saling mengasah, dan saling mengasuh, untuk meningkatnya kualitas keluarga.
12. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
13. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan masyarakat, untuk menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga.

BAB II

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dinas melaksanakan penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi.

- (2) Perencanaan jangka panjang Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (3) Perencanaan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua

Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Paragraf 1

Kebijakan dan Program

Pasal 3

- (1) Dinas menyusun kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kebijakan dan program jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan Rencana Strategis Dinas.
- (3) Dalam menyusun kebijakan dan program, Dinas dapat melibatkan Perguruan Tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 4

Penyusunan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga mencakup dimensi:

- a. landasan legalitas dan keutuhan keluarga, dengan variabel:
 1. landasan legalitas perkawinan dan kelahiran;
 2. keutuhan keluarga; dan
 3. kemitraan gender;
- b. ketahanan fisik, dengan variabel:
 1. kecukupan pangan dan gizi;
 2. kesehatan keluarga; dan
 3. ketersediaan tempat/lokasi tetap untuk tidur;
- c. ketahanan ekonomi, dengan variabel:
 1. tempat tinggal keluarga;
 2. pendapatan keluarga; dan
 3. pembiayaan pendidikan anak;
 4. jaminan keuangan keluarga;
- d. ketahanan sosial psikologi, dengan variabel:
 1. keharmonisan keluarga; dan
 2. kepatuhan terhadap hukum;

- e. ketahanan sosial budaya, dengan variabel;
1. kepedulian sosial;
 2. keeratan sosial; dan
 3. ketaatan beragama.

Paragraf 2

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Dinas menyusun kegiatan Pembangunan Ketahanan Keluarga untuk melaksanakan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kegiatan pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan dengan Rencana Kerja Dinas.

BAB II

FASILITASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 6

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit dalam upaya:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak, melalui:
 1. program perlindungan anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 7. program desa siaga;
 8. pemberian jaminan kesehatan;
 9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. pemberian akta kelahiran gratis;
 12. kursus calon pengantin;
 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:

1. kegiatan 'generasi berencana';
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga melalui:
1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia; dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha;
- d. pemberdayaan Keluarga Rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya melalui:
1. program keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; dan
 5. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga melalui:
1. pendidikan bela negara;
 2. program desa siaga;
 3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
1. usaha mikro keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah bekerja sama dengan organisasi keagamaan;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin melalui:
1. program keluarga harapan;
 2. bantuan langsung tunai;

3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan keluarga;
 5. pendidikan informal; dan
 6. program perumahan;
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga, pembinaan perempuan kepala keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.

Pasal 7

Fasilitasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan, bimbingan, dan supervisi;
- b. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pemberian bantuan.

BAB III

PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 8

- (1) Dinas mengkoordinasikan penyelenggaraan peran masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat dilakukan pada masyarakat Desa atau Kelurahan di lingkup Dusun, Desa/Kelurahan, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA DAN MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga

Pasal 9

Tim Pembina Pembangunan Ketahanan Keluarga beranggotakan:

- a. unsur Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri atas:
 1. Kepala Dinas dan Bidang/Subbidang terkait pada Dinas;
 2. unsur Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi;
 3. unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 4. unsur Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi;
 5. unsur Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi;
 6. unsur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Pemerintah Daerah Provinsi;

7. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi;
 8. unsur Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi;
 9. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
 10. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 11. unsur Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi;
- b. unsur instansi terkait, terdiri atas:
1. unsur Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat;
 2. unsur Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat; dan
 3. unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;
- c. unsur lembaga pendidikan, dengan kriteria:
1. berasal lembaga perguruan tinggi di Daerah Provinsi;
 2. penugasan kepada dosen yang memiliki keahlian terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- d. dunia usaha;
- e. organisasi keagamaan;
- f. organisasi profesi, dengan kriteria:
1. memenuhi persyaratan administrasi kelembagaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki perhatian dan kepedulian terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 3. memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat;
- g. masyarakat.

Bagian Kedua

Pembentukan Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk Motekar sebagai kader pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kriteria personil Motekar sebagai berikut:
 1. memiliki domisili di Daerah Provinsi;
 2. memiliki kepedulian terhadap pembangunan ketahanan keluarga;

3. memiliki integritas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
 4. tidak sedang bermasalah hukum.
- (3) Pelaksanaan pemilihan personil Motekar, dapat dilakukan oleh Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB V

PENYELENGGARAAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

Pasal 11

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga menyajikan informasi mengenai tingkat Ketahanan Keluarga di Daerah Provinsi, meliputi 5 (lima) dimensi Ketahanan Keluarga sebagai berikut:

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik;
- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial-psikologi; dan
- e. ketahanan sosial budaya.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi pembentukan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota dapat diselenggarakan untuk:
 - a. memfasilitasi pelaporan Motekar; dan
 - b. mendukung kegiatan lainnya yang menunjang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Dinas melaksanakan penyelenggaraan dan fasilitasi Sistem Informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN DUKUNGAN

Pasal 14

- (1) Gubernur memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, instansi terkait, perorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.

- (2) Bentuk dukungan yang diberikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. prioritas kebutuhan calon penerima dukungan;
 - b. kemampuan keuangan Daerah Provinsi; dan
 - c. pertimbangan lainnya dengan memperhatikan prinsip tanggung jawab, kepatutan, dan akuntabilitas.
- (3) Dinas melaksanakan pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. bimbingan;
 - d. advokasi; dan
 - e. bentuk lainnya
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dalam bentuk supervisi, monitoring, dan evaluasi.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi evaluasi, klarifikasi, koreksi, dan laporan.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2018

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD IRIAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal **4 September 2018**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 55